



BUPATI BOLAANG MONGONDOW SELATAN
PROVINSI SULAWESI UTARA

RANCANGAN PERATURAN DAERAH
KABUPATEN BOLAANG MONGONDOW SELATAN
NOMOR 3 TAHUN 2022

TENTANG

PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH
TAHUN ANGGARAN 2022

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BOLAANG MONGONDOW SELATAN,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 23 ayat (4) Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Perubahan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022;

Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

1

2. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2008 tentang Pembentukan Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan di Provinsi Sulawesi Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 103, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4876);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat Dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4), Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42), Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);

Dengan Persetujuan Bersama
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN BOLAANG MONGONDOW SELATAN
dan
BUPATI BOLAANG MONGONDOW SELATAN

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PERUBAHAN ANGGARAN
PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN
2022.

1

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan.
2. Bupati adalah Bupati Bolaang Mongondow Selatan.
3. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
4. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
5. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan Daerah yang ditetapkan dengan Peraturan Daerah.

Pasal 2

Perubahan APBD terdiri atas pendapatan Daerah, belanja Daerah, dan pembiayaan Daerah.

Pasal 3

Pendapatan Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 direncanakan semula sebesar Rp537.920.916.920,00 (lima ratus tiga puluh tujuh miliar sembilan ratus dua puluh juta sembilan ratus enam belas ribu sembilan ratus dua puluh rupiah) bertambah sebesar Rp16.326.505.500,00 (enam belas miliar tiga ratus dua puluh enam juta lima ratus lima ribu lima ratus rupiah) sehingga menjadi Rp554.247.422.420,00 (lima ratus lima puluh empat miliar dua ratus empat puluh tujuh juta empat ratus dua puluh dua ribu empat ratus dua puluh rupiah) yang bersumber dari:

1

- a. pendapatan asli Daerah;
- b. pendapatan transfer; dan
- c. lain-lain pendapatan Daerah yang sah.

Pasal 4

- (1) Pendapatan asli Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf a direncanakan semula sebesar Rp9.337.879.667,00 (sembilan miliar tiga ratus tiga puluh tujuh juta delapan ratus tujuh puluh sembilan ribu enam ratus enam puluh tujuh rupiah) bertambah sebesar Rp6.959.935.317,00 (enam miliar sembilan ratus lima puluh sembilan juta sembilan ratus tiga puluh lima ribu tiga ratus tujuh belas rupiah) sehingga menjadi Rp16.297.814.984,00 (enam belas miliar dua ratus sembilan puluh tujuh juta delapan ratus empat belas ribu sembilan ratus delapan puluh empat rupiah) yang terdiri atas:
 - a. pajak Daerah;
 - b. retribusi Daerah;
 - c. hasil pengelolaan kekayaan Daerah yang dipisahkan; dan
 - d. lain-lain pendapatan asli Daerah yang sah.
- (2) Pajak Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan semula sebesar Rp5.025.086.647,00 (lima miliar dua puluh lima juta delapan puluh enam ribu enam ratus empat puluh tujuh rupiah) bertambah sebesar Rp618.803.970,00 (enam puluh satu juta delapan ratus delapan puluh ribu tiga ratus sembilan puluh tujuh rupiah) sehingga menjadi Rp5.643.890.617,00 (lima miliar enam ratus empat puluh tiga juta delapan ratus sembilan puluh ribu enam ratus tujuh belas rupiah).

- (3) Retribusi Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan semula sebesar Rp1.906.340.500,00 (satu miliar sembilan ratus enam juta tiga ratus empat puluh ribu lima ratus rupiah) bertambah sebesar Rp1.678.536.500,00 (satu miliar enam ratus tujuh puluh delapan juta lima ratus tiga puluh enam ribu lima ratus) sehingga menjadi Rp3.584.877.000,00 (tiga miliar lima ratus delapan puluh empat juta delapan ratus tujuh puluh tujuh ribu).
- (4) Hasil pengelolaan kekayaan Daerah yang dipisahkan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan semula sebesar Rp371.756.013,00 (tiga ratus tujuh puluh satu juta tujuh ratus lima puluh enam ribu tiga belas rupiah) berkurang sebesar Rp19.290.643,00 (sembilan belas juta dua ratus sembilan puluh ribu enam ratus empat puluh tiga rupiah) sehingga menjadi Rp352.465.370,00 (tiga ratus lima puluh dua juta empat ratus enam puluh lima ribu tiga ratus tujuh puluh rupiah).
- (5) Lain-lain pendapatan asli Daerah yang sah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d direncanakan semula sebesar Rp2.034.696.507,00 (dua miliar tiga puluh empat juta enam ratus sembilan puluh enam ribu lima ratus tujuh rupiah) bertambah sebesar Rp4.681.885.490,00 (empat miliar enam ratus delapan puluh satu juta delapan ratus delapan puluh lima ribu empat ratus sembilan puluh rupiah) sehingga menjadi Rp6.716.581.997,00 (enam ratus tujuh puluh satu juta enam ratus lima puluh delapan ribu seratus sembilan puluh sembilan rupiah).

1

Pasal 5

- (1) Pendapatan transfer sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf b direncanakan semula sebesar Rp524.989.142.582,00 (lima ratus dua puluh empat miliar sembilan ratus delapan puluh sembilan juta seratus empat puluh dua ribu lima ratus delapan puluh dua rupiah) bertambah sebesar Rp9.094.838.339,00 (sembilan miliar sembilan puluh empat juta delapan ratus tiga puluh delapan ribu tiga ratus tiga puluh sembilan rupiah) sehingga menjadi Rp534.083.980.921,00 (lima ratus tiga puluh empat miliar delapan puluh tiga juta sembilan ratus delapan puluh ribu sembilan ratus dua puluh satu rupiah) yang terdiri atas:
 - a. transfer pemerintah pusat; dan
 - b. transfer antardaerah.
- (2) Pendapatan transfer pemerintah pusat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan semula sebesar Rp514.768.019.789,00 (lima ratus empat belas miliar tujuh ratus enam puluh delapan juta sembilan belas ribu tujuh ratus delapan puluh sembilan rupiah) berkurang sebesar Rp6.277.732.780,00 (enam miliar dua ratus tujuh puluh tujuh juta tujuh ratus tiga puluh dua ribu tujuh ratus delapan puluh rupiah) sehingga menjadi Rp508.490.287.009,00 (lima ratus delapan miliar empat ratus sembilan puluh juta dua ratus delapan puluh tujuh ribu sembilan rupiah).
- (3) Pendapatan transfer antardaerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan semula sebesar Rp10.221.122.793,00 (sepuluh miliar dua ratus dua puluh satu juta seratus dua puluh dua ribu tujuh ratus sembilan puluh tiga rupiah) bertambah sebesar Rp15.372.571.119,00 (lima belas miliar tiga ratus tujuh puluh dua juta lima ratus tujuh puluh satu ribu seratus sembilan belas rupiah) sehingga menjadi Rp25.593.693.912,00 (dua puluh lima miliar lima ratus

sembilan puluh tiga juta enam ratus sembilan puluh tiga ribu sembilan ratus dua belas rupiah).

Pasal 6

- (1) Lain-lain pendapatan Daerah yang sah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf c direncanakan semula sebesar Rp3.593.894.671,00 (tiga miliar lima ratus sembilan puluh tiga juta delapan ratus sembilan puluh empat ribu enam ratus tujuh puluh satu rupiah) bertambah sebesar Rp271.731.844,00 (dua ratus tujuh puluh satu juta tujuh ratus tiga puluh satu ribu delapan ratus empat puluh empat rupiah) sehingga menjadi Rp3.865.626.515,00 (tiga miliar delapan ratus enam puluh lima juta enam ratus dua puluh enam ribu lima ratus lima belas rupiah) yang terdiri atas:
 - a. hibah;
 - b. dana darurat; dan/atau
 - c. lain-lain pendapatan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Hibah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a sebesar Rp0,00 (nol rupiah).
- (3) Dana darurat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b sebesar Rp0,00 (nol rupiah).
- (4) Lain-lain pendapatan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan direncanakan semula sebesar Rp3.593.894.671,00 (tiga miliar lima ratus sembilan puluh tiga juta delapan ratus sembilan puluh empat ribu enam ratus tujuh puluh satu rupiah) bertambah sebesar Rp271.731.844,00 (dua ratus tujuh puluh satu juta tujuh ratus tiga puluh satu ribu delapan ratus empat puluh empat rupiah) sehingga menjadi Rp3.865.626.515,00 (tiga miliar delapan ratus enam puluh lima juta enam ratus dua puluh enam ribu lima ratus lima belas rupiah).

Pasal 7

Belanja Daerah direncanakan semula sebesar Rp542.920.916.920,00 (lima ratus empat puluh dua miliar sembilan ratus dua puluh juta sembilan ratus enam belas ribu sembilan ratus dua puluh rupiah) bertambah sebesar Rp86.544.598.219,00 (delapan puluh enam miliar lima ratus empat puluh empat juta lima ratus sembilan puluh delapan ribu dua ratus sembilan belas rupiah) sehingga menjadi Rp629.465.515.139,00 (enam ratus dua puluh sembilan miliar empat ratus enam puluh lima juta lima ratus lima belas ribu seratus tiga puluh sembilan rupiah), yang terdiri atas:

- a. belanja operasi;
- b. belanja modal;
- c. belanja tidak terduga; dan
- d. belanja transfer.

Pasal 8

(1) Belanja operasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf a direncanakan semula sebesar Rp368.193.647.558,00 (tiga ratus enam puluh delapan miliar seratus sembilan puluh tiga juta enam ratus empat puluh tujuh ribu lima ratus lima puluh delapan rupiah) bertambah sebesar Rp81.492.081.353,00 (delapan puluh satu miliar empat ratus sembilan puluh dua juta delapan puluh satu ribu tiga ratus lima puluh tiga rupiah) sehingga menjadi Rp449.685.728.911,00 (empat ratus empat puluh sembilan miliar enam ratus delapan puluh lima juta tujuh ratus dua puluh delapan ribu sembilan ratus sebelas rupiah), yang terdiri atas:

- a. belanja pegawai;
- b. belanja barang dan jasa;
- c. belanja bunga;
- d. belanja subsidi;
- e. belanja hibah; dan
- f. belanja bantuan sosial.

- (2) Belanja pegawai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan semula sebesar Rp196.821.037.263,00 (seratus sembilan puluh enam miliar delapan ratus dua puluh satu juta tiga puluh tujuh ribu dua ratus enam puluh tiga rupiah) bertambah sebesar Rp32.909.851.023,00 (tiga puluh dua miliar sembilan ratus sembilan juta delapan ratus lima puluh satu ribu dua puluh tiga rupiah) sehingga menjadi Rp229.730.888.286,00 (dua ratus dua puluh sembilan miliar tujuh ratus tiga puluh juta delapan ratus delapan puluh delapan ribu dua ratus delapan puluh enam rupiah).
- (3) Belanja barang dan jasa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan semula sebesar Rp153.607.447.584,00 (seratus lima puluh tiga miliar enam ratus tujuh juta empat ratus empat puluh tujuh ribu lima ratus delapan puluh empat rupiah) bertambah sebesar Rp54.224.027.606,00 (lima puluh empat miliar dua ratus dua puluh empat juta dua puluh tujuh ribu enam ratus enam rupiah) sehingga menjadi Rp207.831.475.190,00 (dua ratus tujuh miliar delapan ratus tiga puluh satu juta empat ratus tujuh puluh lima seratus sembilan puluh rupiah).
- (4) Belanja bunga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c sebesar Rp0,00 (nol rupiah).
- (5) Belanja subsidi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d sebesar Rp0,00 (nol rupiah).
- (6) Belanja hibah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e direncanakan semula sebesar Rp13.697.569.961,00 (tiga belas miliar enam ratus sembilan puluh tujuh juta lima ratus enam puluh sembilan ribu sembilan ratus enam puluh satu rupiah) berkurang sebesar Rp6.197.446.261,00 (enam miliar seratus sembilan puluh tujuh juta empat ratus empat puluh enam ribu dua ratus enam puluh satu rupiah) sehingga menjadi Rp7.500.123.700,00 (tujuh miliar lima ratus juta seratus dua puluh tiga ribu tujuh

ratus rupiah).

- (7) Belanja bantuan sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f direncanakan semula sebesar Rp4.067.592.750,00 (empat miliar enam puluh tujuh juta lima ratus sembilan puluh dua ribu tujuh ratus lima puluh rupiah) bertambah sebesar Rp109.202.985,00 (seratus sembilan juta dua ratus dua ribu sembilan ratus delapan puluh lima rupiah) sehingga menjadi Rp4.176.795.735,00 (empat miliar seratus tujuh puluh enam juta tujuh ratus sembilan puluh lima ribu tujuh ratus tiga puluh lima rupiah).

Pasal 9

- (1) Belanja modal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf b direncanakan semula sebesar Rp69.433.963.988,00 (enam puluh sembilan miliar empat ratus tiga puluh tiga juta sembilan ratus enam puluh tiga ribu sembilan ratus delapan puluh delapan rupiah) bertambah sebesar Rp6.938.488.935,00 (enam miliar sembilan ratus tiga puluh delapan juta empat ratus delapan puluh delapan ribu sembilan ratus tiga puluh lima rupiah) sehingga menjadi Rp76.372.452.923,00 (tujuh puluh enam miliar tiga ratus tujuh puluh dua juta empat ratus lima puluh dua ribu sembilan ratus dua puluh tiga rupiah) yang terdiri atas:
- a. belanja tanah;
 - b. belanja peralatan dan mesin;
 - c. belanja bangunan dan gedung;
 - d. belanja jalan, irigasi, dan jaringan;
 - e. belanja aset tetap lainnya; dan
 - f. belanja aset lainnya.
- (2) Belanja tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan semula sebesar Rp500.000.050,00 (lima ratus juta lima puluh rupiah) bertambah sebesar Rp137.559.500,00 (seratus tiga puluh tujuh juta lima ratus lima puluh sembilan ribu lima ratus rupiah)

sehingga menjadi Rp637.559.550,00 (enam ratus tiga puluh tujuh juta lima ratus lima puluh sembilan ribu lima ratus lima puluh rupiah).

- (3) Belanja peralatan dan mesin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan semula sebesar Rp19.359.504.112,00 (sembilan belas miliar tiga ratus lima puluh sembilan juta lima ratus empat ribu seratus dua belas rupiah) bertambah sebesar Rp4.479.921.053,00 (empat miliar empat ratus tujuh puluh sembilan juta sembilan ratus dua puluh satu ribu lima puluh tiga rupiah) sehingga menjadi Rp23.839.425.165,00 (dua puluh tiga miliar delapan ratus tiga puluh sembilan juta empat ratus dua puluh lima ribu seratus enam puluh lima rupiah).
- (4) Belanja bangunan dan gedung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan semula sebesar Rp11.316.861.600,00 (sebelas miliar tiga ratus enam belas juta delapan ratus enam puluh satu ribu enam ratus rupiah) bertambah sebesar Rp2.030.832.945,00 (dua miliar tiga puluh juta delapan ratus tiga puluh dua ribu sembilan ratus empat puluh lima rupiah) sehingga menjadi Rp13.347.694.545,00 (tiga belas miliar tiga ratus empat puluh tujuh juta enam ratus Sembilan puluh empat ribu lima ratus empat puluh lima rupiah).
- (5) Belanja jalan, irigasi dan jaringan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d direncanakan semula sebesar Rp38.107.597.716,00 (tiga puluh delapan miliar seratus tujuh juta lima ratus sembilan puluh tujuh ribu tujuh ratus enam belas rupiah) berkurang sebesar Rp491.021.454,00 (empat ratus sembilan puluh satu juta dua puluh satu ribu empat ratus lima puluh empat rupiah) sehingga menjadi Rp37.616.576.262,00 (tiga puluh tujuh miliar enam ratus enam belas juta lima ratus tujuh puluh enam ribu dua ratus enam puluh dua rupiah).

↓

- (6) Belanja aset tetap lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e direncanakan semula sebesar Rp150.000.510,00 (seratus lima puluh juta lima ratus sepuluh rupiah) bertambah sebesar Rp802.054.091,00 (delapan ratus dua juta lima puluh empat ribu sembilan puluh satu rupiah) sehingga menjadi Rp952.054.601,00 (sembilan ratus lima puluh dua juta lima puluh empat ribu enam ratus satu rupiah).
- (7) Belanja aset lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f sebesar Rp0,00 (nol rupiah).

Pasal 10

Belanja tidak terduga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf c direncanakan semula sebesar Rp6.352.500.000,00 (enam miliar tiga ratus lima puluh dua juta lima ratus ribu rupiah) berkurang sebesar Rp2.034.252.760,00 (dua miliar tiga puluh empat juta dua ratus lima puluh dua ribu tujuh ratus enam puluh rupiah) sehingga menjadi Rp4.318.247.240,00 (empat miliar tiga ratus delapan belas juta dua ratus empat puluh tujuh ribu dua ratus empat puluh rupiah)

Pasal 11

- (1) Belanja transfer sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf d direncanakan semula sebesar Rp98.940.805.374,00 (sembilan puluh delapan miliar sembilan ratus empat puluh juta delapan ratus lima ribu tiga ratus tujuh puluh empat rupiah) bertambah sebesar Rp127.423.491,00 (seratus dua puluh tujuh juta empat ratus dua puluh tiga ribu empat ratus sembilan puluh satu rupiah) sehingga menjadi sebesar Rp99.068.228.865,00 (sembilan puluh sembilan miliar enam puluh delapan juta dua ratus dua puluh delapan ribu delapan ratus enam puluh lima rupiah) yang terdiri atas:
 - a. belanja bagi hasil; dan
 - b. belanja bantuan keuangan.

- (2) Belanja bagi hasil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan semula sebesar Rp568.143.174,00 (lima ratus enam puluh delapan juta seratus empat puluh tiga ribu seratus tujuh puluh empat rupiah) bertambah sebesar Rp127.423.491,00 (seratus dua puluh tujuh juta empat ratus dua puluh tiga ribu empat ratus sembilan puluh satu rupiah) sehingga menjadi Rp695.566.665,00 (enam ratus sembilan puluh lima juta lima ratus enam puluh enam ribu enam ratus enam puluh lima rupiah) .
- (3) Belanja bantuan keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b sebesar Rp98.372.662.200,00 (sembilan puluh delapan miliar tiga ratus enam puluh tujuh juta enam ratus enam puluh dua ribu dua ratus rupiah).

Pasal 12

Pembiayaan Daerah direncanakan semula sebesar Rp5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah) bertambah sebesar Rp78.718.092.719,00 (tujuh puluh delapan miliar tujuh ratus delapan belas juta sembilan puluh dua ribu tujuh ratus sembilan belas rupiah) sehingga menjadi Rp83.718.092.719,00 (delapan puluh tiga miliar tujuh ratus delapan belas juta sembilan puluh dua ribu tujuh ratus sembilan belas rupiah), yang terdiri atas:

- a. penerimaan pembiayaan; dan
- b. pengeluaran pembiayaan.

Pasal 13

- (1) Penerimaan pembiayaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 huruf a direncanakan semula sebesar Rp5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah) bertambah sebesar Rp78.718.092.719,00 (tujuh puluh delapan miliar tujuh ratus delapan belas juta sembilan puluh dua ribu tujuh ratus sembilan belas rupiah) sehingga menjadi Rp83.718.092.719,00 (delapan puluh tiga miliar tujuh ratus delapan belas juta sembilan puluh dua ribu tujuh ratus sembilan belas rupiah), yang terdiri atas:

- a. sisa lebih perhitungan anggaran;
 - b. pencairan dana cadangan;
 - c. hasil penjualan kekayaan Daerah yang dipisahkan;
 - d. penerimaan pinjaman Daerah;
 - e. penerimaan kembali pemberian pinjaman Daerah;
dan/atau
 - f. penerimaan pembiayaan lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Sisa lebih perhitungan anggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan semula sebesar Rp5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah) bertambah sebesar Rp78.718.092.719,00 (tujuh puluh delapan miliar tujuh ratus delapan belas juta sembilan puluh dua ribu tujuh ratus sembilan belas rupiah) sehingga menjadi Rp83.718.092.719,00 (delapan puluh tiga miliar tujuh ratus delapan belas juta sembilan puluh dua ribu tujuh ratus sembilan belas rupiah).
- (3) Pencairan dana cadangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b sebesar Rp0,00 (nol rupiah).
- (4) Hasil penjualan kekayaan Daerah yang dipisahkan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c sebesar Rp0,00 (nol rupiah).
- (5) Penerimaan pinjaman Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d sebesar Rp0,00 (nol rupiah).
- (6) Penerimaan kembali pemberian pinjaman Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e sebesar Rp0,00 (nol rupiah).
- (7) Penerimaan pembiayaan lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f sebesar Rp0,00 (nol rupiah).

1

Pasal 14

- (1) Pengeluaran pembiayaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 huruf b direncanakan semula Rp0,00 (nol rupiah) bertambah sebesar Rp8.500.000.000,00 (delapan miliar lima ratus juta rupiah) terdiri atas:
 - a. pembayaran cicilan pokok utang yang jatuh tempo;
 - b. penyertaan modal Daerah;
 - c. pembentukan dana cadangan;
 - d. pemberian pinjaman Daerah; dan/atau
 - e. pengeluaran pembiayaan lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Pembayaran cicilan pokok utang yang jatuh tempo sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a sebesar Rp0,00 (nol rupiah).
- (3) Penyertaan modal Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b sebesar Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah).
- (4) Pembentukan dana cadangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c sebesar Rp7.500.000.000,00 (tujuh miliar lima ratus juta rupiah).
- (5) Pemberian pinjaman Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d sebesar Rp0,00 (nol rupiah).
- (6) Pengeluaran pembiayaan lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e sebesar Rp0,00 (nol rupiah).

Pasal 15

- (1) Selisih antara anggaran pendapatan Daerah dengan anggaran belanja Daerah mengakibatkan terjadinya defisit direncanakan semula sebesar Rp5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah) bertambah sebesar Rp70.218.092.719,00 (tujuh puluh miliar dua ratus delapan belas juta sembilan puluh dua ribu tujuh ratus sembilan belas rupiah) sehingga menjadi Rp75.218.092.719,00 (tujuh puluh lima miliar dua ratus delapan belas juta sembilan puluh dua ribu tujuh ratus sembilan belas rupiah).

- (2) Pembiayaan neto yang merupakan selisih penerimaan pembiayaan terhadap pengeluaran pembiayaan direncanakan semula sebesar Rp5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah) bertambah sebesar Rp70.218.092.719,00 (tujuh puluh miliar dua ratus delapan belas juta sembilan puluh dua ribu tujuh ratus sembilan belas rupiah) sehingga menjadi Rp75.218.092.719,00 (tujuh puluh lima miliar dua ratus delapan belas juta sembilan puluh dua ribu tujuh ratus sembilan belas rupiah).

Pasal 16

- (1) Dalam keadaan darurat termasuk keperluan mendesak, Pemerintah Daerah dapat melakukan pengeluaran yang belum tersedia anggarannya dan/atau pengeluaran melebihi pagu yang ditetapkan dalam Peraturan Daerah ini, yang selanjutnya disampaikan dalam laporan realisasi anggaran.
- (2) Keadaan darurat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
- a. bencana alam, bencana nonalam, bencana sosial dan/atau kejadian luar biasa;
 - b. pelaksanaan operasi pencarian dan pertolongan; dan/atau
 - c. kerusakan sarana/prasarana yang dapat mengganggu kegiatan pelayanan publik.
- (3) Keperluan mendesak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
- a. kebutuhan Daerah dalam rangka pelayanan dasar masyarakat yang anggarannya belum tersedia dalam tahun anggaran berjalan;
 - b. belanja Daerah yang bersifat mengikat dan belanja yang bersifat wajib;
 - c. pengeluaran Daerah yang berada diluar kendali Pemerintah Daerah dan tidak dapat diprediksikan sebelumnya, serta amanat peraturan perundang-undangan; dan/atau

- d. pengeluaran Daerah lainnya yang apabila ditunda akan menimbulkan kerugian yang lebih besar bagi Pemerintah Daerah dan/atau masyarakat.

Pasal 17

Uraian lebih lanjut perubahan APBD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini, yang terdiri dari:

- a. Lampiran I yang memuat ringkasan Perubahan APBD yang diklasifikasi menurut kelompok dan jenis pendapatan, belanja, dan pembiayaan;
- b. Lampiran II yang memuat ringkasan Perubahan APBD yang diklasifikasi menurut urusan pemerintahan Daerah dan organisasi;
- c. Lampiran III yang memuat rincian Perubahan APBD menurut urusan pemerintahan Daerah, organisasi, program, kegiatan, sub kegiatan, akun, kelompok, jenis pendapatan, belanja, dan pembiayaan;
- d. Lampiran IV yang memuat rekapitulasi perubahan belanja dan kesesuaian menurut urusan pemerintahan Daerah, organisasi, program, kegiatan, dan sub kegiatan beserta target dan indikator;
- e. Lampiran V yang memuat rekapitulasi perubahan belanja Daerah untuk keselarasan dan keterpaduan urusan pemerintahan Daerah dan fungsi dalam kerangka pengelolaan keuangan negara;
- f. Lampiran VI yang memuat rekapitulasi perubahan Belanja Untuk Pemenuhan standar pelayanan minimal;
- g. Lampiran VII yang memuat sinkronisasi Program pada RPJMD dengan Rancangan Perubahan APBD;
- h. Lampiran VIII yang memuat sinkronisasi Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan pada Rencana Kerja Pemerintah Daerah dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara dengan Rancangan Perubahan APBD;

1

- i. Lampiran IX yang memuat sinkronisasi Program Prioritas Nasional dengan program prioritas Daerah;
- j. Lampiran X yang memuat daftar jumlah pegawai golongan dan jabatan;
- k. Lampiran XI yang memuat daftar piutang Daerah;
- l. Lampiran XII yang memuat daftar penyertaan modal Daerah dan investasi Daerah lainnya;
- m. Lampiran XIII yang memuat daftar perkiraan penambahan dan pengurangan aset tetap Daerah dan aset lain-lain;
- n. Lampiran XIV yang memuat daftar sub kegiatan tahun jamak (multi Years);
- o. Lampiran XV yang memuat daftar dana cadangan Daerah;
- p. Lampiran XVI yang memuat daftar pinjaman Daerah.

Pasal 18

Bupati menetapkan Peraturan Bupati tentang Penjabaran perubahan APBD sebagai landasan operasional pelaksanaan Perubahan APBD.

Pasal 19

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan.

Ditetapkan di Bolaang Uki
pada tanggal 30 September 2022

BUPATI BOLAANG MONGONDOW SELATAN, 


ISKANDAR KAMARU

Diundangkan di Bolaang uki
pada tanggal 30 September 2022



SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN BOLAANG MONGONDOW SELATAN,

MARZANZIUS ARVAN OHY

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN BOLAANG MONGONDOW SELATAN TAHUN
2022 NOMOR 3

NOMOR REGISTER PERATURAN DAERAH KABUPATEN BOLAANG MONGONDOW
SELATAN PROVINSI SULAWESI UTARA (2/W.I/2022)